



PUTUSAN

NOMOR : 151 /Pdt.G/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :--

1. DERBEN FRANS SUY, Umur 55 Tahun, Lahir di Kupang 21 Desember 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5301202112610001, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Pendidikan Tamat SMA, Status Perkawinan Kawin, Tempat Tinggal Jl. Yonanis Fanggi Rt. 026 / Rw. 007, Kelurahan, Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;-----

sebagai :.....**Penggugat I;**

2. DANIEL FRANS SUY, Umur 48 Tahun, Lahir di Kupang 23 Februari 1968. Jenis Kelamin Laki - Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5371032302680003, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Pendidikan Tamat SD, Status Perkawinan Kawin, Tempat Tinggal Jl. Yohanis Fanggi Rt. 026 / Rw. 007, Kelurahan, Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;-----

sebagai :.....**Penggugat II;**

3. GERSON SUY, Umur 45 Tahun, Lahir di Kupang 28 Juli 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5371032807710004, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Pendidikan Tamat SMP, Status Perkawinan Kawin, Tempat Tinggal Jl. Yohanis Fanggi Rt. 026 / Rw. 007, Kelurahan, Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;-----

sebagai :.....**Penggugat III;**

4. ANACI ADRIANA SUY, Umur 42 Tahun, Lahir di Kupang 09 April 1974. Jenis Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5371034904740003, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak SD, Status Perkawinan Belum Kawin, Tempat Tinggal Jl. Yohanis Fanggi Rt. 026 / Rw. 007, Kelurahan, Lasiana, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;-----

sebagai :.....**Penggugat IV;**



Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **1. PAULUS SERAN TAHU, SH, M.Hum dan PETRUS UFI, SH**, keduanya Advokat & Penasehat Hukum berkedudukan di Jl. Adisucipto-Kampung Baru, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa Kota Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di bawah Register Nomor : 521/PDT/LGS/K/2016, tanggal 18 Juli 2016;-----

Lawan :

- 1. HERMANUS SUY**, Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tidak Sekolah alamat Rt.003/ Rw.006, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----
sebagai : **Tergugat I;**
- 2. ALETA LEDO-SUY**, Perempuan, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tidak Sekolah alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang; -----
sebagai :**Tergugat II;**
- 3. MUSA SUY**, Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tidak Sekolah alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----
sebagai :**Tergugat III;**
- 4. YUSUP SUY**, Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tidak Sekolah alamat Rt.033/ Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----
sebagai :**Tergugat IV;**
- 5. BECI NDOLU-SUY**, Perempuan, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tidak Sekolah alamat Rt.032/Rw.008, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----
sebagai :**Tergugat V;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ANDERIAS BILLI ROTO**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----
sebagai :**Tergugat VI;**
7. **YUSTINUS PENTA'U** Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----
sebagai :**Tergugat VII;**
8. **DOMINGGUS LEDE MODA**, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----
sebagai :**Tergugat VIII;**
9. **YOSEPH KRISTIANUS BILI**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan D3, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang; -----
sebagai :**Tergugat IX;**
10. **YAKOBUS KOPONG BUNGA**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----
sebagai :**Tergugat X;**
11. **ISAK YORIM NAKMOFA**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----
sebagai : **Tergugat XI;**
12. **ADET ALELAT**, Laki-Laki, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----
sebagai :**Tergugat XII;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. KORNELIS UMBU, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----

sebagai : **Tergugat XIII;**

14. LU NJABI, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----

sebagai : **Tergugat XIV;**

15. LUKAS BILI KII, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----

sebagai : **Tergugat XV;**

16. MARKUS LENAMA, Laki-Laki, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S1, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----

sebagai : **Tergugat XVI;**

Yang memberikan Kuasa kepada: **SIPRIANUS PURU BEBE, SH.,**

YOSEPH PATI BEAN, SH, ARNOLDUS TAHU, SH , berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal

02 Agustus 2016 dibawah Register Nomor. 244/ Terdaf. SK/

Pdt.G/08/2016;-----

17. SIPRIANUS LEO, Laki-Laki, Pekerjaan Wirasawasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----

sebagai : **Turut Tergugat I;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. TERTIUS MNAO, Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----

sebagai :**Turut Tergugat II;**

19. NIKSON NALE, Laki-Laki, Pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S1, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----

sebagai :**Turut Tergugat III;**

20. MAKSY CHORNELIS SODAK, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMA, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----

sebagai :**Turut Tergugat IV;**

21. GUSTAF MONE, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SD, alamat Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----

sebagai :**Turut Tergugat V;**

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat ; -----

Telah membaca Jawaban Para Tergugat; -----

Telah membaca bukti surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara ;-----

Telah membaca Kesimpulan yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Gugatan** dengan Surat Gugatan tertanggal 18 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 151 /Pdt.G/2016/PN.Kpg , yakni sebagai berikut :---

1. Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris sah dari pewaris YACOB SUIY (alm) dengan pewaris MARSELINA SUIY BUSU (alm) yang memiliki sebidang tanah dengan ukuran seluruhnya kurang lebih luas \pm 4 Ha dengan batas-batas : bagian T I M U R batas dengan Yusup Suiy, bagian B A R A T batas dengan Kali Mati, bagian U T A R A batas dengan Piter Suiy dan Yusuf Suiy, dan bagian S E L A T A N batas dengan Hermanus Suiy, tanah tersebut dahulu terletak di Rt.15/Rw.VIII, Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sekarang terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur;-----
2. Bahwa obyek tanah sebagaimana poin 1 diatas merupakan tanah warisan dari pewaris YACOB SUIY (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2006 dengan pewaris MARSELINA SUIY BUSU (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2003;-----
3. Bahwa dari perkawinan para Pewaris tersebut pada tahun 1967, selain dikarunia 4 (orang) ahli waris yakni DERBEN FRANS SUIY (Penggugat I), DANIEL FRANS SUIY (Penggugat II), GERSON SUIY (Penggugat III) dan ANACI ADRIANA SUIY (Penggugat IV), para Pewaris juga memilik/mewarisi sebidang tanah sebagaimana poin 1 diatas sebagai lahan garapan mengiris tuak selama masa hidup para Pewaris yang lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya untuk memenuhi tuntutan ekonomi dalam menopang kebutuhan kehidupan keluarga sehari-harinya, sampai dengan para Pewaris meninggal dunia tanah tersebut tetap dikuasai oleh para Penggugat;-----
4. Bahwa namun demikian tanah tersebut telah berubah bentuk karena dibukanya jalan raya hingga awalnya hanya satu bidang tanah utuh dan sekarang telah menjadi 3 (tiga) bidang tanah yang diklaim oleh Tergugat I, II, III, IV & V dan menjual tanah-tanah tersebut kepada Tergugat VI s/d XVI;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketiga bidang tanah tersebut terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas seluruhnya kurang lebih **7.713 M2** dengan luas dan batas-batas dari masing-masing bidang tanah sebagai berikut :-----

5.1. **TANAH BIDANG I** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **224 M2** (*dua ratus dua puluh empat meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** :batas dengan Yusup Suy;-----
- ✓ **BARAT** :batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **UTARA** :batas dengan Alex Lake, Daud T.M Foni;-----
- ✓ **SELATAN** :batas dahulu dengan Daniel Demon sekarang batas dengan Anderias Billi Roto, Yustinus Pentau;-----

5.2. **TANAH BIDANG II** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.583 M2** (*tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **UTARA** : batas dengan Gustaf Mone dan Tertius Mnao;-----
- ✓ **SELATAN** :batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Domingus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga;--

5.3. **TANAH BIDANG III** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.906 M2** (*tiga ribu Sembilan ratus enam meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan tanah Milik para Penggugat;-----
- ✓ **UTARA** : batas dahulu dengan Samuel Hanas sekarang batas dengan Maxi Chornelis Sodak dan Tanah Milik Para Penggugat;
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Markus Lenama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya yang disebut obyek tanah sengketa dalam perkara a quo;-----

6. Bahwa tanpa alas hak Tergugat I,II,III,IV & V pada tahun 2008 mengklaim obyek tanah sengketa tersebut sebagai miliknya dan secara melanggar hak dan melawan hukum menjual tanah-tanah milik para Penggugat tersebut kepada Tergugat VI,VII,VIII, IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI tanpa sepengetahuan para Penggugat, hal demikian jelas merupakan perbuatan melanggar hak hukum keperdataan para Penggugat dan sangat merugikan para Penggugat sehingga beralasan hukum para Penggugat menuntut ganti rugi dan menuntut agar para Tergugat secara suka rela menyerahkan obyek tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula;-----
7. Bahwa saat ini Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI telah membangun rumah dan tinggal diatas tanah milik para Penggugat tersebut secara tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hak hukum keperdataan para Penggugat, kecuali Turut Tergugat I,II,III,IV & V karena membeli tanah tersebut dari para Penggugat, sehingga sangat beralasan para Penggugat menuntut agar para Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk segera keluar dan mengosongkan obyek tanah sengketa tersebut dari segala aktifitas diatasnya, dan bila perlu menggunakan bantuan alat keamanan Negara;-----
8. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang menjual, membeli dan membangun diatas tanah milik para Penggugat tanpa alas hak tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat maka para Penggugat menuntut ganti rugi yang ditaksir sekitar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);-----
9. Bahwa telah ada dugaan kuat para Tergugat akan menjual, menyewakan, mengadaikan, menghibahkan atau mengalihkannya dalam bentuk apapun obyek tanah sengketa tersebut kepada pihak lain maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia para Penggugat mohon dengan hormat kirannya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut;-----
10. Bahwa menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diatas, mohon dengan hormat kirannya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang CQ. Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan para Penggugat dengan amar :-----

DALAM PROVISI:-----

Mohon Majelis Hakim memerintakan kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan tinggal diatas obyek tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan secara suka rela segera mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI yang menjual, membeli dan menguasai tanah milik para Penggugat tanpa alas hak merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan para Penggugat;-----
3. Menyatakan hukum ketiga bidang tanah luas keseluruhan kurang lebih **7.713 M2**.
(tujuh ribu tujuh ratus tiga belas ribu meter persegi masing-masing : -----

- 3.1. **TANAH BIDANG I** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **224 M2** (dua ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Yusup Suy;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **UTARA** : batas dengan Alex Lake, Daud T.M Foni;
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Daniel Demon sekarang batas dengan Anderias Billi Roto, Yustinus Pentau;-----

- 3.2. **TANAH BIDANG II** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.583 M2** (tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan Jalan Raya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **UTARA** : batas dengan Gustaf Mone dan Tertius Mnao;-----
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu Hermanus Suy sekarang batas dengan-----
Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga;--

3.3. **TANAH BIDANG III** terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.906 M2** (*tiga ribu Sembilan ratus enam meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan tanah Milik para Penggugat;-----
- ✓ **UTARA** : batas dahulu dengan Samuel Hanas sekarang batas dengan
Maxi Chornelis Sodak, tanah milik Para Penggugat;-----
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan
Markus Lenama;-----

SEMUANYA MERUPAKAN TANAH MILIK SAH PARA PENGGUGAT;-----

4. Memerintahkan para Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan segera mengembalikan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dari segala aktifitas diatasnya, bila perlu menggunakan bantuan alat keamanan Negara;-----
5. Menyatakan hukum sita jaminan atas obyek tanah sengketa adalah sah dan berharga;--
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah);-----
7. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.
ATAU, -----

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasanya bernama : **1. PAULUS SERAN TAHU, SH, M.Hum dan PETRUS UFI, SH**, keduanya Advokat & Penasehat Hukum berkedudukan di Jl. Adisucipto-Kampung Baru, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa Kota Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 521/PDT/LGS/K/2016, tanggal 18 Juli 2016 tersebut diatas, sedang untuk pihak Tergugat datang kuasanya bernama **SIPRIANUS PURU BEBE, SH., YOSEPH PATI BENA, SH, ARNOLDUS TAHU,SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Agustus 2016 dibawah Register Nomor. 244/ Terdaf. SK/ Pdt.G/08/2016 dan untuk Turut Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan serta untuk Turut Tergugat I, III, IV, V, tidak pernah hadir atau mengirimkan Wakil/Kuasanya yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan memberdayakan **Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi**, dengan menunjuk **Sdr. ANDI EDDY VIYATA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 151 /Pdt.G/2016/PN.KPG, agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah berperkara dalam perkara ini dengan secara perdamaian, akan tetapi sesuai Pernyataan Mediator ternyata upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal akan tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persengketaannya secara damai sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat** telah mengajukan JAWABAN tertanggal 07 September 2016 tersebut yang isinya pada pokoknya sebagaimana berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI-----

Bahwa gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*) karena tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan yaitu : gugatan kabur (*obscure libel*) karena batas tanah sengketa tidak sesuai fakta lapangan, gugatan kurang pihak, penggabungan gugatan dan posita tidak sesuai dengan petitum, yang diuraikan sebagai berikut :-----

1. Gugatan para Penggugat kabur (*Obscure libel*)-----

a) Bahwa setelah membaca dan mencermatai posita gugatan, nyatanya para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas masing-masing bidang tanah sengketa yakni (bidang I, bidang II dan bidang III) tersebut dikuasai atau ditempati oleh tergugat siapa saja atau turut tergugat siapa saja dalam perkara a quo;-----

b) Bahwa batas Tanah bidang I, para Penggugat mendalilkan timur berbatasan dengan Yusuf Suy / Tergugat IV, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan Alex Lake, Daud T.M. Foni dan sebelah selatan berbatasan dahulu dengan Daniel Demon sekarang dengan Andreas Bili Roto / Tergugat VI dan Yustinus Pentau / Tergugat VI;-----

Bahwa dalil gugatan yang demikian ini, jelas-jelas menunjukkan tidak ada tanah bidang I yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, karena tanah Alex Lake dan Daud Foni berbatasan langsung dengan tanah milik Andreas Bili Roto / Tergugat VI dan Yustinus Pentau / Tergugat VII;-----

c) Bahwa batas Tanah Bidang II, para Penggugat mendalilkan :timur berbatasan dengan jalan raya; barat dengan jalan raya; utara dengan Gustaf Mone / Turut Tergugat V dan Tertius Manao / Turut Tergugat II dan selatan dahulu berbatasan



dengan Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Dominggus Lende
Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X.-----

Bahwa lagi-lagi kaburnya dalil gugatan para Penggugat, khususnya pada tanah
obyek sengketa bidang II karena -----

- Para Penggugat tidak menguraikan bahwa tanah sengketa bidang II ditempati
oleh Tergugat siapa saja atau Turut Tergugat siapa saja; - Para Penggugat
mendudukan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong
Bunga / Tergugat X sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, tetapi batas
tanah bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan dahulu
Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Dominggus Lende Moda /
Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X. Bahwa dengan dalil
yang demikian ini maka Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus
Kopong Bunga / Tergugat X seharusnya tidak perlu digugat dalam perkara a quo:

- Batas tanah pada bagian Utara, para Penggugat mendudukan Gustaf Mone /
Turut Tergugat V dan Tertius Manao / Turut Tergugat II dengan tanpa
menyebut atau menguraikan kualifikasi perbuatan hukum apa yang dilakukan
oleh Turut Tergugat V dan Turut Tergugat;-----

d) Batas Tanah bidang III, para Penggugat mendalilkan timur dengan jalan raya;
barat dengan tanah milik para Penggugat utara dahulu dengan Samuel Hanas
sekarang batas dengan Maxi Chornelis sodak / Turut Tergugat IV dan tanah milik
para Penggugat, Selatan dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan
Markus Lenama / Tergugat XVI;-----

Bahwa lengkaplah sudah kaburnya dalil gugatan para Penggugat, karena pada
tanah obyek sengketa bidang III :-----



- Para Penggugat tidak menguraikan bahwa tanah bidang III ditempati oleh Tergugat siapa saja atau Turut Tergugat siapa saja;-----
- Para Penggugat mendudukan Markus Lenama / Tergugat XVI sebagai salah satu Tergugat dalam perkara a quo, tetapi batas tanah bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan dahulu Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Markus Lenama / Tergugat XVI. Dengan dalil yang demikian ini maka seharusnya Markus Lenama / Tergugat XVI tidak perlu digugat dalam perkara a quo;-----
- Batas tanah pada bagian Utara, para Penggugat mendudukan Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV dengan tanpa menyebut atau menguraikan kualifikasi perbuatan hukum apa yang dilakukan Oleh Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV;-----

e) Para Penggugat tidak menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat, serta kapan para Tergugat dan Turut Tergugat masuk menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;-----

2. Batas tanah sengketa tidak sesuai dengan fakta lapangan :-----

Bahwa dengan kaburnya gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada eksepsi point 1 (satu) di atas, maka ditegaskan kembali bahwa batas tanah obyek sengketa khususnya pada tanah bidang II dan bidang III tidak sesuai dengan fakta lapangan yakni;-----

a) Bahwa tanah obyek sengketa bidang II pada bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga, namun dalam gugatan, para Penggugat mendudukan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Padahal, kalau Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kooong Bunga didudukan



sebagai Tergugat, maka seharusnya tanah bidang II pada bagian Selatan berbatasan tanah milik Simon Tokan, dan pada Sisi selatan Yakobus Kopong Bunga berbatasan dengan tanah milik Yohanes Umbu Kalek;-----

b) Bahwa demikian juga batas tanah bidang II bagian timur, bukannya hanya berbatasan dengan jalan raya sebagaimana didalilkan para Penggugat; tetapi juga berbatasan dengan tanah milik Simon Tokan;-----

c) Bahwa batas tanah bidang III bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Markus Lenama. Batas inipun tidak sesuai dengan fakta lapangan karena pada Sisi utara tanah milik Markus Lenama berbatasan dengan jalan, sedangkan pada Sisi selatan dan Sisi barat tanah milik Markus Lenama adalah tanah milik Adrianus Jou Sewa;-----

d) Bahwa batas tanah bidang III bagian Utara, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Maxi Chornelis Sodak dan tanah milik para Penggugat. Padahal fakta lapangan menunjukkan bahwa batas tanah bidang III pada bagian Utara berbatasan juga dengan tanah milik Siprianus Leo / Turut Tergugat I;-----

3. Gugatan Kurang Pihak-----

Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena para Penggugat tidak menggugat orang-orang sebagai berikut :-----

a) Orang yang mendapat peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli dengan Hermanus Suy / Tergugat I yakni Wenslaus Dosi Bayo dan Soleman Bulu yang memiliki tanah pada tanah bidang II dan tanah bidang III namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo;-----

b) Orang yang memiliki tanah dan bangunan pada tanah bidang II yakni Bulu Bili dan tanah bidang III yakni Hermanus Pati Bean, namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo;-----



- c) Orang lain yang menempati tanah dan bangunan milik Yakobus Kopong Bunga yang terletak pada tanah bidang II tetapi tidak ikut digugat dalam perkara a quo, yaitu Matias Tupen Kian;-----

4. Penggabungan Gugatan-----

Bahwa para Penggugat menggabungkan 3 (tiga) bidang tanah sengketa dalam satu gugatan atau satu nomor perkara, namun jika dilihat dari sejarah penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa oleh masing-masing Tergugat, yakni Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI dan masing-masing turut Tergugat I sampai dengan V, waktu penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa berbeda antara satu dengan yang lainnya.-----

5. Posita tidak sesuai dengan Petitum gugatan-----

- a) Bahwa para Penggugat I sampai dengan IV mendalilkan sebagai ahli waris sah dari Yacob Suy, alm dan Marselina Suy Busu , almh dst.nya (vide point 1) gugatan. Akan tetapi pada bagian petitum gugatan tidak dimohonkan bahwa para Penggugat I sampai dengan IV adalah ahli waris yang sah dari kedua orang pewaris tersebut yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 4 Ha dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita gugatan point 1 (satu);---
- b) Bahwa para Penggugat I sampai dengan IV tidak memohonkan dalam petitum gugatan agar tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah pewaris. Mana mungkin tanpa memohonkan diri sebagai ahli waris yang sah dari para pewaris; para Penggugat mendapat hak waris dari para pewaris?;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi di atas, dan dengan mengacu pada beberapa yurisprudensi yang kami kemukakan di bawah ini, maka mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menolak seluruh gugatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau setidaknya gugatan para Penguat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);-----

Bahwa adapun yurisprudensi yang berkaitan dengan uraian eksepsi kami tersebut di atas adalah sebagai berikut :------

1) Putusan MA - RI No. 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975:-----

Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2) Putusan MA-RI No.1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 :-----

Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak /batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima; (sda. Ha/13)-----

3) Putusan MA-RI No.1075.K/Sip/1980,-----

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;-----

(vide buku Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi oleh R. Soeparmono Penerbit Mandar Maju Bandung, 2005, hlm.13, 18);-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis dimuat juga dalam pokok perkara;-----

2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penguat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas pada pokok perkara a quo;-----

3. Bahwa benar Penguat I sampai dengan IV adalah anak-anak dari Yakob Suy-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan Marselina Suy Busu (Almh);-----

4. Bahwa benar semasa hidup orang tua para Penggugat memiliki sebidang tanah dahulu terletak di RT.15 RW.VIII sekarang RT.033 RW.009 Kelurahan Lasiana, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada gugatan point 1,-----

- Timur dengan Yusuf Suy-----

- Barat dengan kali mati-----

- Utara dengan Piter Suy dan Yusuf Suy-----

- Selatan dengan Hermanus Suy-----

Namun bidang tanah tersebut di atas terletak pada sisi Utara tanah sengketa perkara a quo dan hampir seluruhnya telah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;-----

5. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik para Penggugat. Yang benar adalah tanah obyek sengketa semula milik Tergugat I / Hermanus Suy dan sekarang menjadi milik Tergugat VI sampai dengan XVI karena mendapat peralihan hak dari Tergugat I / Hermanus Suy dengan cara jual beli, kecuali Tergugat IX yang tinggal di atas tanah dan rumah milik orang tuanya Soleman Bulu dan Tergugat XV yang menyewa rumah milik Hermanus Pati Bean;--

6. Bahwa tanah yang dijual oleh Yakob Suy (alm) / orang tua para Penggugat kepada Gustaf Mone / Turut Tergugat V, Tertius Mnao / Turut Tergugat II dan Maxi Chornelis Sodak / Tur ut Tergugat IV (bagian Utara tanah Obyek sengketa perkara a quo), sebahagiannya adalah tanah milik Hermanus Suy / Tergugat I;-----

7. Bahwa tanah yang dijual oleh Yakob Suy (alm) / orang tua para Penggugat kepada Siprianus Leo / Turut Tergugat I dan Nikson Nale / Turut Tergugat III (bagian Utara tanah obyek sengketa perkara a quo), seluruhnya adalah tanah milik Tergugat I / Hermanus Suy;-----

8. Bahwa tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III adalah sebahagian dari tanah eks Perkara Perdata Nomor : 62/PDT/G/2005/PN-KPG Jo putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 75/PDT/2006/PTK, perkara antara : Daniel Demon selaku Penggugat / Terbanding melawan Hermanus Suy, Frans Lenama dan Yulius Bayo selaku Tergugat / Pembanding, perkara mana dimenangkan oleh Hermanus Suy dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----

9. Bahwa tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III juga adalah sebahagian dari tanah Eks Perkara Tata Usaha Negara Nomor :13/G/2005/PTUN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 78/B/TUN/2006/PT.TUN.SBY, perkara antara : Hermanus Suy selaku Penggugat / Terbanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Daniel Demon selaku Tergugat / Pembanding, perkara mana dimenangkan oleh Hermanus Suy dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----

10. Bahwa pada sidang Perkara Perdata Nomor : 62/PDT.G/2005/PN.KPG antara DANIEL DEMON selaku Penggugat melawan Tergugat I HERMANUS SUY,dkk, pada tahap pembuktian pemeriksaan saksi, Penggugat DANIEL DEMON telah menghadirkan YACOB SUY / ayah para Penggugat perkara a quo sebagai saksi pertama yang berjanji di depan persidangan pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut :-----

"saksi pernah menjual tanah kepada Penggugat/DANIEL DEMON sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun 1992 seluas 2.250 meter persegi dan yang kedua tahun 2002 seluas 810 meter persegi. Bahwa tanah saksi yang dijual saksi tersebut berasal dari orang tua saksi dan saksi tidak mempunyai tanah lain disekitar tanah sengketa tersebut"(vide putusan hal. 15 garis datar 3 dan 4 Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Perkara Perdata Nomor : 62/PDT.G/2005/PN.KPG);-----

11. Bahwa pengakuan Yakob Suy dalam sidang sebagaimana dikutip pada point 10 di atas, khususnya telah menjual tanah 2 kali kepada Daniel Demon, juga adalah tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I perkara a quo, sehingga menjadi logis Daniel Demon dinyatakan kalah, baik dalam Perkara Perdata maupun Perkara Tata Usaha Negara;-----

12. Bahwa berdasarkan keterangan Yacob Suy (alm) yang adalah ayah dari Penggugat I sampai dengan IV, maka sesungguhnya tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo bukanlah tanah warisan dari pewaris Yacob Suy (alm). Karena itu para Penggugat I sampai dengan IV selaku ahli waris dari Pewaris Yacob Suy (alm) dan Marselina Suy Busu (almh) sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan hak yang melekat dengan tanah sengketa dalam perkara a quo;-----

13. Bahwa tidak benar menurut para Penggugat, bahwa Tergugat I sampai dengan V pada tahun 2008 mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya dan secara melanggar hak dan melawan hukum menjual tanah-tanah milik para Penggugat tersebut kepada Tergugat VI sampai dengan XVI, tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai perbuatan melanggar hak hukum keperdataan para Penggugat dan sangat merugikan para Penggugat. Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah sah milik Hermanus Suy / Tergugat I perkara a quo, dan Tergugat II sampai dengan V tidak pernah menjual tanah obyek sengketa perkara a quo kepada siapapun;

14. Bahwa oleh karena tanah sengketa perkara a quo adalah sah milik Tergugat I, maka jual beli antara Tergugat I dengan para Tergugat lainnya maupun jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan orang lain yang tidak digugat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum;-----

15. Bahwa Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, dan XVI adalah pembeli tanah yang beritikad baik karena membeli dari orang yang berhak atas tanah yang diperjualbelikan, maka menurut hukum harus dilindungi. Lagi pula beberapa Tergugat telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah, yang pada proses penerbitan sertifikat tidak ada keberatan dari siapapun, termasuk para Penggugat dalam perkara a quo. Demikian halnya dengan Tergugat IX dan XV berstatus sebagai penjaga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa rumah orang lain, juga harus dilindungi hukum karena menjaga dan menyewa rumah milik Soleman Bulu dan Hermanus Pati Bean yang mendapat hak dari Tergugat I ;-----

16. Bahwa selama Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI ketika melakukan aktifitas pembangunan rumah tinggal di atas tanah sengketa sejak awal hingga selesai, tidak ada seorang pun termasuk para Penggugat yang berusaha mencegah atau pun menegur dan melarang para Tergugat hingga gugatan dalam perkara a quo diajukan ke persidangan pengadilan;-----

17. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah sah milik Tergugat I, demikian pula jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI adalah sah, maka para Tergugat menolak tuntutan ganti rugi dan tuntutan provisi dalam perkara a quo;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa bidang I , bidang II dan bidang III adalah tanah hak milik Tergugat I, yang merupakan sebahagian dari tanah eks Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor : 62/PDT/G/2005/PN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :
75/PDT/2006/PTK Jo Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2005/PTUN-KPG Jo
putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
78/B/TUN/2006/PT.TUN.SBY;-----

3. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak antara Tergugat I dengan Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI adalah sah;-----

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XVI adalah pembeli yang beritikad baik dan karena itu wajib dilindungi oleh hukum;-----

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----

5. Menghukum para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, atas sedangkan untuk Turut Tergugat II atas Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan JAWABAN tertanggal 30 Agustus 2016 tersebut yang isinya pada pokoknya sebagaimana berikut :-----

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II memiliki sebidang tanah yang dibeli dari YACOB SUY alm, ayah kandung PARA PENGGUGAT, dalam 2(dua) tahap yaitu :-----

- Tahap pertama dibeli pada tanggal 13 Januari 2001 dari YACOB SUY yang adalah ayah kandung PARA PENGGUGAT:-----
- Tahap kedua dibelinya sebidang tanah lagi pada tanggal 6 Oktober 2005, yang mana kuitansi pembeliannya ditandatangani oleh ayah PARA PENGGUGAT bernama YACOB SUY alm, bersama PENGGUGAT I (DERBEN FRANS SUY)

2. Bahwa tanah TURUT TERGUGAT II dahulu terletak di wilayah RT 20 RW 06 Lingkungan IV Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dan kini terletak di wilayah RT 033 RW 09 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.-----

3. Bahwa luas tanah TURUT TERGUGAT II bidang pertama seluas 900 (Sembilan ratus) meter persegi, sedangkan luas tanah bidang kedua seluas 240 (dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh) meter persegi, sehingga jika kedua bidang tanah tersebut digabung maka menjadi 1140 (seribu seratus empat puluh)meter persegi.-----

4. Adapun batas-batas tanah tersebut dahulu adalah sebagai berikut :-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah YACOB SUY.-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan umum.-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik YACOB SUY.-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik YACOB SUY.-----
5. Batas-batas tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan jual beli tanah yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2001, yang ditandatangani oleh masing-masing Penjual tanah YACOB SUY (alm) dan pembeli tanah TERTIUS MNAO disaksikan oleh 1. YESAYA AMABI, 2. PETRUS ANGGUT, 3. DANIEL FRANS SUY, dan surat tersebut diketahui oleh Ketua RT 22 Kelurahan Lasiana bernama AMBROSIOUS SEPE.-----
6. Sedangkan batas-batas tanah sesuai dengan keadaan sekarang adalah sebagai berikut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GUSTAF MONE dan HERMANUS SUY.-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum.-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan JONI MISSA dan SIMON NALUK. -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan HERMANUS SUY.-----
7. Sedangkan Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah nomor 10 /Pem.PH/CKL/I/2001, tanggal 22 Januari 2001, yang ditandatangani oleh pihak yang melepaskan Hak atas tanah yaitu YACOB SUY dan pihak yang menerima hak yaitu TERTIUS MNAO yang sekarang disebut sebagai TURUT TERGUGAT II disaksikan oleh Lurah Lasiana bernama LASARUS NUBAN dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelapa Lima YANUAR DALLY,SH diketahui oleh Camat Kelapa Lima Drs.COSA YOHANNES.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebagai bukti jual beli tanah adalah 2(dua) lembar kuitansi masing- masing kuitansi pertama tanggal 13 Januari 2001, ditandatangani oleh YACOB SUY (alm) dan kuitansi kedua tertanggal 6 Oktober 2005 ditandatangani oleh DERBEN SUY dan YACOB SUY (aim), sehingga menurut TURUT TERGUGAT II bahwa tanah yang kini dimilikinya tidak bermasalah dengan PARA PENGGUGAT.-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, TURUT TERGUGAT II memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang atau Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :------

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II membeli tanah dari pemilik tanah yang sah yaitu YACOB SUY dan DERBEN SUY secara sah sebagaimana bukti bukti surat yang dimiliki dan akan diajukan sebagai alat bukti surat pada tahap pembuktian dalam persidangan pengadilan.-----
3. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II membeli tanah tersebut secara sah berdasarkan 2(dua) kuitansi dari PARA PENGGUGAT dan dikuatkan dengan surat Keterangan jual beli yang ditandatangani oleh pihak Penjual tanah dan pihak Pembeli tanah disaksikan oleh DANIEL FRANS SUY, YESAYA AMABI, PETRUS ANGGUT, diketahui oleh Ketua RT 22 bernama AMBROSIUS SEPE.
4. Menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik sah dari TURUT TERGUGAT II berdasarkan bukti—bukti surat pembelian yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT II. -----
5. Menyatakan bahwa bukti surat jual beli tanah dan surat pernyataan penyerahan hak atas tanah serta 2(dua) lembar kuitansi jual beli tanah yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT II adalah sah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Demikianlah jawaban singkat TURUT TERGUGAT II atas gugatan PARA PENGGUGAT, dan mohon kiranya jawaban ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.-----

7. Atau jika Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas JAWABAN dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan **REPLIEK** tertanggal 22 September 2016, sedangkan untuk Tergugat telah mengajukan **DUPLIEK** tertanggal 17 Oktober 2016 dan Turut Tergugat II tertanggal 10 Oktober 2016 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa: -----

1. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 1995 yang diberi tanda P.1-4.1 ;
 2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 1996 yang diberi tanda P.1-4.2 ;
 3. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nomor. 10/Pem.PH/ CKL/ I/2011 yang diberi tanda P.1-4.3;-----
 4. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertanggal 29 Juni 2006 yang diberi tanda P.1-4.4;-----
 5. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 Juni 2006 yang diberi tanda P.1-4.5;-----
 6. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Nopember 2012 yang diberi tanda P.1-4.6;-----
 7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Nopember 2006 dari YACOB SUY (alm) dan MARSELINA SUY BUSU (alm), yang diberi tanda P.1-4.7;-----
- Surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bukti **P.1-4.1 sampai dengan bukti P.1-4.5 sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.1-4.6 adalah foto copy dari foto copy ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan untuk **Tergugat** untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawabannya, telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa: -----

I. Bukti surat Tergugat I sebagai berikut :-----

1. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 75/Pdt/2006/PTK yang diberi tanda T1.1 ;-----
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 63/Pdt.G/2005/PN-KPG yang diberi tanda T1.2 ;-----
3. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 78/B/TUN/2006/PT.TUN.SBY yang diberi tanda T1.3 ;-----
4. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No. 13/G/2005/PTUN-KPG yang diberi tanda T1.4 ;-----

II. Bukti surat Tergugat VI sebagai berikut :-----

1. Foto copy surat penyerahan hak atas tanah No. 317/Pem.PH/CKL/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang diberi tanda TVI.1;-----

III. Bukti surat T.VII sebagai berikut :-----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2312 yang diberi tanda T. VII.1 ;-----
2. Foto copy Surat pernyataan penyerahan Hak Atas tanah No. 35/PEM.PH/CKL/I/2015, tanggal 26 Januari 2015 yang diberi tanda T. VII.2 ;----

IV. Bukti surat Tergugat VIII sebagai berikut :-----

1. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak atas tanah No. 07/PEM.PH/ CKL/ II/ 2012, tanggal 1 Pebruari 2012 yang diberi tanda T VIII.1 ;-----
2. Foto copy kwitansi tanda terima uang tertanggal 10 September 2004 yang diberi tanda TVIII.2 ;-----

V. Bukti surat Tergugat IX sebagai berikut :-----

1. Foto copy sertifikat hak milik No. 2105 yang diberi tanda TIX.1 ;-----

VI. Bukti surat Tergugat X sebagai berikut :-----

1. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nomor. 273/PEM.HK/CKL/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016 yang diberi tanda TX.1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat jual beli tertanggal 24 Nopember 2009 yang diberi tanda TX.2 ;--

VII. Bukti surat Tergugat XI sebagai berikut : -----

1. Foto copy sertifikat hak milik No. 2151 yang diberi tanda TXI.1 ;-----
2. Foto copy surat pernyataan penyerahan hak atas tanah No. 99/ PEM. PH/CKL/2013, tanggal 23 April 2014 yang diberi tanda TXI.2 ;-----
3. Foto copy kwitansi jual beli tertanggal 31 September 2010 yang diberi tanda TXI.3 ;-----

VIII. Bukti surat Tergugat XIII sebagai berikut :-----

1. Foto copy surat penyerahan hak atas tanah No. 08/Pem.PH/CKL/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 yang diberi tanda TXIII.1;-----
2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2016 yang diberi tanda T XIII.2 ;-----

Surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bukti surat tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas untuk pihak **Penggugat** dalam perkara ini di persidangan juga telah menghadirkan **Saksi-Saksi** yang memberikan keterangan dengan dibawah di persidangan ;-----

1. HENDRIK TOBO =-----

- bahwa saksi menyatakan kenal dengan para Penggugat namun ada hubungan keluarga namun tidak kenal dengan para Tergugat dan tidak punya hubungan keluarga ;-----

- bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini adalah Masalah tanah yang terletak di dekat SMP Negeri 10 Lasiana yakni dahulu di RT. 15, RW. 08, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang RT. 33, RW.9, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----

- bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut secara keseluruhan adalah kurang lebih 8000 m2, sedangkan Batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Timur dengan tanah Yusuf Suy ;-----
- Barat dengan kali mati ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah Puter Frans Suy ;-----

- Selatan dengan SMP Negeri 10 K Lasiana ;-----

-bahwa Saksi tinggal di bimopu dan Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut adalah kurang lebih 500 M , tapi saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut sekarang sudah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ;-----

-bahwa setahu saksi Tanah sengketa adalah milik Yacob Suy dan Yacob Suy isterinya nama Marselina Suy-Busu dan Yacob Suy sudah meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan isterinya meninggal dunia tahun 2002 ;-----

-bahwa benar Yacob Suy punya anak 4(empat) orang yaitu :-----

1. Derbern Frans Suy ;-----

2. Daniel Frans Suy;-----

3. Gerson Suy;-----

4. Anaci Adriana Suy ;-----

-bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut sekarang ada orang yang tinggal di atasnya dan saksi Tidak pernah ke lokasi tanah sengketa karena kaki saksi sekarang sakit-sakitan sehingga saya tidak sering jalan-jalan ;-----

-bahwa saksi juga tidak tahu Yohanis Suy pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain dan setahu saksi tanah sengketa tersebut belum bersertifikat;-----

-bahwa saksi tahu sebagai tanah sengketa tersebut tahun 2005 pernah disengketakan antara Daniel Demon melawan Hermanus Suy dan pihak yang menang dalam perkara tersebut adalah Hermanus Suy ;-----

-bahwa setahu saksi Hubungan antara Penggugat I sampai dengan Penggugat V dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah kakak adik, karena ayah mereka hubungan kakak beradik ;-----

-bahwa setahu saksi Tanah sengketa adalah warisan dari Bai Suy tetapi kapan para Tergugat tinggal di atas tanah sengketa tersebut Saksi tidak tahu ;-----

-bahwa setahu saksi para Tergugat tinggal diatas tanah sengketa tersebut sebelum Yacob Suy meninggal dunia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa Saksi terakhir melihat tanah sengketa adalah sekitar tahun 1990 ke atas dan apakah selain kelima orang anak Yacob Suy yang menempati tanah sengketa ada orang lain masih ada orang lain Saksi tidak tahu ;-----

2.Saksi SIMON NALUK =-----

-bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan para Tergugat dan tidak punya hubungan keluarga ;-----

-bahwa saksi tahu masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini adalah Masalah tanah yang terletak di dahulu di RT. 15, RW.08, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang di RT. 33, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----

-bahwa saksi tahu Luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 7000 M2 dan setahu Saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Yacob Suy ;-----

-bahwa Saksi tahu sekarang Yacob Suy sudah meninggal dunia tahun 2006 dan isteri Yacob Suy namanya Marselina Suy-Busu dan sudah meninggal dunia pada tahun 2002 ;--

-bahwa saksi tahu, Yacob Suy punya anak 4 (empat) orang yaitu :-----

- Derbern Frans Suy ;-----
- Daniel Frans Suy;-----
- Gerson Suy;-----
- Anaci Adriana Suy ;-----

-bahwa setahu saksi Yacob Suy ada peroleh tanah tersebut dari ayahnya Bai Suy ;

-bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan tanah sengketa sejak tahun 1987 dan untuk tanah sengketa Luasnya adalah kurang lebih 4 Ha, dengan Batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

- Timur dengan Yusuf Suy ;-----
- Barat dengan kali mati ;-----
- Utara dengan Piter Suy dan Yusuf Suy ;-----
- Selatan dengan Hermanus Suy ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa saksi tahu sekarang tanah sengketa tersebut posisinya sudah tidak seperti dulu karena sudah berubah bentuk karena dibagi menjadi tiga bagian oleh jalan raya ;-----

-bahwa saksi tahu luas dan batas-batas dari masing-masing bidang tanah sengketa tersebut , yakni =-----

1. Bidang I seluas kurang lebih 224 M2 dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

- Timur dengan Yusuf Suy ;-----
- Barat dengan jalan raya ;-----
- Utara dengan Alex Lake dan Daud Foni ;-----
- Selatan dahulu dengan Daniel Demon, sekarang dengan Anderias Billi Roto dan Yustinus Pentau ;-----

2. Bidang II seluas kurang lebih 3.583 m2 dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

- Timur dengan jalan raya ;-----
- Barat dengan jalan raya ;-----
- Utara dengan Gustaf Mone dan Tertius Mnao ;-----
- Selatan dahulu dengan Hermanus Suy sekarang dengan Dominggus Lende Moda dan Yacobus Kopong Bunga ;-----

3. Bidang III seluas kurang lebih 3.906 M2 dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

- Timur dengan jalan raya ;-----
- Barat dengan tanah para Penggugat ;-----
- Utara dahulu dengan Samuel Hanas sekarang dengan Maxi Cornelis Sodak dan para Penggugat ;-----
- Selatan dahulu dengan Hermanus Suy sekarang dengan Markus Lenama ;-----

-bahwa saksi tahu ketiga bidang tanah sengketa tersebut sampai dengan saat ini sudah ditempati orang dan Orang-orang yang menempati ketiga bidang tanah sengketa tersebut ada yang peroleh dari Yacob Suy dan ada yang peroleh dari Hermanus Suy ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa saksi tidak tahu tanah yang ditempati oleh orang-orang tersebut sudah bersertifikat atau belum ;-----

-bahwa saksi tahu tanah milik Yacob Suy seluas kurang lebih 4 Ha tersebut luas yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini adalah kurang lebih 7000 m2 ;-----

-bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Utara dengan Gustaf Mone, Tertius Mnao, Yustinus Pentau, Anderias Billi Roto, Maxi Cornelis Dodak dan Yacob Suy ;-----
- Selatan dengan Markus Lenama, Yacobus Kopong Bunga dan Dominggus Lende Moda ;-----
- Timur dengan Yusuf Suy ;-----
- Barat dengan jalan raya;-----

-bahwa saksi tahu luas tanah sengketa bidang I sampai dengan bidang III , yakni Luas tanah sengketa bidang I adalah kurang lebih 300 M2, bidang II kurang lebih 3.400 M2 dan bidang III adalah kurang lebih 4000 M2 ;-----

-bahwa mengenai siapa-siapa yang menempati tanah sengketa bidang I sampai dengan bidang III ,Untuk bidang I saksi tidak tahu siapa-siapa yang tempati, Untuk bidang II yang tempati adalah Gustaf Mone, Tertius Mnao, Siprianus Leo, Yoseph Kristian Billi, Dominggus Lende Moda, Isal Yorim Nakmofa dan Yacobus Kopong Bunga , dan Untuk bidang III yang tempati adalah Markus Lenama, Kornelis Umbu, Lukas Billi Kii, Nikson Nelle, Makxi Cornelios Sodak dan Yacob Suy ;-----

-bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah milik Yacobus Kopong bunga, dan Dominggus Lende Moda termasuk sebagai tanah sengketa bidang II sebagai Tergugat VIII dan X tetapi dalam gugatan batas bagian Selatan dengan Dominggus Lende Moda dan Yacobus Kopong Bunga ;-----

-bahwa saksi juga tidak tahu mengapa tanah milik Gustaf Mone dan Tertius Mnao termasuk sebagai tanah sengketa II sebagai turut Tergugat II dan Turut Tergugat V tetapi dalam gugatan batas bagian utara dengan Gustaf Mone dan Tertius Mnao ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa saksi juga tidak tahu mengapa tanah milik Maksy Chornelis Sodak termasuk sebagai tanah sengketa bidang III sebagai turut Tergugat IV tetapi dalam gugatan batas bagian utara dengan Maksyi Chornelis Sodak ;-----

-bahwa saksi juga tidak tahu mengapa tanah milik Markus Lenama termasuk sebagai tanah sengketa bidang III sebagai XVI tetapi dalam gugatan batas bagian Selatan dengan Markus Lenama ;-----

-bahwa saksi tahu Tertius Manao, Gustaf Mone, dan Siprianus Leo tinggal diatas tanah sengketa , kalau Tertius Mnao tinggal tahun 2001 sedangkan Gustaf Mone dan Siprianus Leo tinggal tahun 2006 ;-----

-bahwa saksi tidak tahu sebagai tanah sengketa pernah disengketakan pada tahun 2005 oleh Daniel Demon dan Hermanus Suy dan saksi juga tidak tahu tanah milik Penggugat juga termasuk tanah milik Yusuf Suy ;-----

-bahwa benar saksi tahu tanah milik Yacob Suy secara keseluruhan untuk batas bagian Timur langsung batas dengan tanah milik Yusuf Suy , karena Saksi beli tanah juga beli dari Yacob Suy ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas untuk pihak **Tergugat** dalam perkara ini di persidangan juga telah menghadirkan **Saksi-Saksi** yang memberikan keterangan dengan dibawah di persidangan ;-----

1.YULIUS BAYO DAPA =-----

-bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan para Tergugat dan tidak punya hubungan keluarga ;-----

-bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini yakni Masalah tanah , yang terletak di RT. 033, RW.009, Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----

-bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut karena sudah dibagi-bagi menjadi tiga bagian oleh jalan pada sekitar tahun 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa benar saksi tahu pada tahun 2005 tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan dalam perkara pada tahun 2005 antara Daniel Demon sebagai Penggugat melawan Hermanus Suy ;-----

-bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut pernah diperperkarakan pada tahun 2005 antara Daniel Demon sebagai Penggugat melawan Hermanus Suy, sebagai Tergugat, karena saksi juga ikut digugat sebagai Tergugat III dalam perkara tersebut ;-----

-bahwa benar perkara tersebut sekarang telah berkekuatan hukum pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kupang dan setahu saksi pihak yang menang dalam perkara tersebut adalah Hermanus Suy di tingkat banding ;-----

-bahwa saksi tahu siapa saja yang posisi sebagai Tergugat dalam perkara tersebut pada tahun 2005, yakni menjadi Tergugat adalah Hermanus Suy, Frans Lenama dan Yulius Bayo(saksi) ;-----

-bahwa sedang untuk Saksi sendiri mendapat tanah dari Hermanus Suy dan Saksi tinggal di atas tanah tersebut pada tahun 2006 dan saat itu jalan belum ada karena Jalan dibuka tahun 2015 ;-----

-bahwa benar Saksi sendiri juga ikut digugat setelah membangun rumah diatas tanah tersebut ;-----

-bahwa saksi tahu batas bagian utara dalam perkara tahun 2005 sama dengan batas bagian utara dalam perkara sekarang, dan untuk batas-batas tanah sengketa dalam perkara tahun 2005 adalah :-----

- Utara dengan Yacob Suy ;-----
- Selatan dengan SMP Negeri 10 ;-----
- Timur dengan Yusuf Suy ;-----
- Barat dengan kali mati ;-----

-bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa dalam perkara tahun 2005 tersebut dan setahu saksi untuk tanah sengketa sekarang bidang III adalah dibagian Selatan ;-----

-bahwa saksi tahu Orang-orang yang membangun rumah diatas ketiga bidang tanah sengketa sekarang adalah sesudah perkara tahun 2005 dan Orang-orang yang menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa sekarang baru 2(dua) orang yang punya sertifikat , tapi saksi tidak tahu ada teguran dari Frans Suy terhadap orang-orang tersebut ;-----

-bahwa saksi juga tidak tahu Tergugat I sampai dengan Tergugat III punya rumah diatas tanah sengketa tersebut ;-----

-bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang sebagaiannya termasuk tanah sengketa pada tahun 2005 , sehingga saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut secara keseluruhan sebelum dibagi oleh jalan raya maka saksi juga tidak tahu batas-batas ketiga bidang tanah sengketa tersebut ;-----

-bahwa setahu saksi Obyek tanah sengketa perkara tahun 2005 letaknya adalah sama dengan tanah sengketa dalam perkara ini yakni di RT. 033, RW.009, Kelurahan Lasiana Kota Kupang dan saksi tahu obyek sengketa dalam perkara tahun 2005 satu bidang saja , tapi saksi tidak tahu tanah sengketa tahun 2005 adalah tanah warisan atau bukan ;-----

-bahwa saksi tahu jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekarang kurang lebih 3 meter dan setahu Saksi tanah sengketa sebelumnya hanya satu bidang dan dibagi menjadi tiga bidang ketika pembukaan jalan raya tahun 2016 ;-----

2.Saksi YESAYA AMABI =-----

-bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat dan tidak punya hubungan keluarga ;----

-bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini adalah Masalah tanah yang terletak di RT. 033, RW.009, Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----

-bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 200 meter dan setahu Saksi Tanah sengketa terdiri dari tiga bidang karena ada pembukaan jalan raya pada tahun 2016 ;-----

-bahwa benar saksi tahu tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan pada tahun 2005 yakni antara Daniel Demon sebagai Penggugat melawan Hermanus Suy ;-----

-bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut pernah diperperkarakan pada tahun 2005 antara Daniel Demon sebagai Penggugat melawan Hermanus Suy, sebagai Tergugat karena saksi sebagai saksi dari pihak Tergugat dalam perkara tersebut -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut pada tahun 2005 masih kosong belum ada orang yang menguasai dan saksi tahu batas bagian utara tanah sengketa tahun 2005 adalah dengan tanah Yacob Suy dan tanah Tertius Mano, padahal setuju saksi Yacob Suy tidak punya rumah diatas tanah sengketa tersebut ;-----

-bahwa saksi tahu sekarang diatas tanah sengketa tersebut sudah ada orang yang menguasai dan sudah ada banyak rumah diatasnya dan Orang-orang yang membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut adalah sesudah perkara tahun 2005 ;-----

-bahwa setuju Saksi batas-batas tanah sengketa perkara tahun 2005 adalah :-----

- Utara dengan tanah Yusuf Suy ;-----
- Timur dengan tanah Yusuf Suy, dan tanah Yos Pati Bean ;-----
- Selatan dengan SMP Negeri 10 ;-----
- Barat dengan kali mati -----

-bahwa setuju saksi Tanah sengketa sekarang adalah sebagian dari tanah sengketa tahun 2005 , tapi saksi tidak tahu luas dan bata-batas ketiga bidang tanah sengketa tersebut ;-----

-bahwa setuju saksi untuk batas-batas tanah sengketa sekarang dengan batas tanah sengketa tahun 2005 adalah sama dan tanah sengketa sekarang hanya sebagian dari tanah sengketa perkara tahun 2005 karena bagian utara adalah tanah milik Yacob Suy ;-----

-bahwa saksi tahu dalam perkara tahun 2005 posisi Yacob Suy adalah sebagai saksi dari Penggugat Daniel Demon ;-----

3.Saksi ELIAS FINMETA, SH. =-----

-bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga juga tidak kenal dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, kecuali Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI dan turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga ;-----

-bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini yakni Masalah tanah terletak di RT. 033, RW.009, Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa Saksi tinggal di Sikumana dan saksi bisa mengetahui keadaan tanah sengketa di Lasiana karena saksi pelihara babi dan kambing di Lasiana sehingga saksi hampir setiap hari ke Lasiana dan juga Saksi ikut hadir pada saat pemeriksaan setempat (PS) atas tanah sengketa ;-----

-bahwa Saksi bekerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan tahu atas tanah sengketa tersebut pada tahun 2005 pernah disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang antara Hermanus Suy sebagai Penggugat melawan Pertanahan Kota Kupang dengan Daniel Demon sebagai Tergugat ;-----

-bahwa Saksi tahu perkara tersebut berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan pihak yang menang adalah Penggugat Hermanus Suy dan Saksi tahu karena saat itu saksi yang menjadi Panitera ;-----

-bahwa saat itu juga dilakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek sengketa dan saat itu ada 1(satu) buah rumah dibagian Selatan dekat SMP Negeri 10 ;-----

-bahwa saat itu di bagian Utara ada rumah namun saksi tidak tahu rumah milik Tertius Mnao dan Yacob Suy , sedang untuk bagian Timur dengan tanah Yusuf Suy dan untuk batas bagian Barat Saksi tidak tahu ;-----

-bahwa setahu Saksi Luas tanah sengketa saat itu kurang lebih 12.000 M2 dan setahu saksi tanah sengketa sekarang adalah sebagian dari tanah sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara tahun 2005 ;-----

-bahwa pada saat pemeriksaan setempat (PS) dalam perkara sekarang ini saksi ikut tapi tidak sampai selesai dan Menurut cerita tanah sengketa perolehan dari orang tua ;-----

-bahwa saksi tahu masalah di Pengadilan Tata Usaha Negara sertifikat atas nama Daniel Demon dan Isi putusan Pengadilan Tata Usaha adalah gugatan dikabulkan tapi tidak menetapkan siapa yang berhak atas tanah sengketa dan hanya sertifikatnya yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

-bahwa saksi tahu yang menjadi alasan sertifikat dibatalkan adalah karena Sertifikat atas nama Daniel Demon sedangkan bukti pajak atas nama Hermanus Suy ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini yakni pihak Penggugat maupun pihak Tergugat juga telah mengajukan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal 8 Pebruari 2017 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi , dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM PROVISI:-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan Tuntutan Provisi sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Tuntutan Provisi mohon agar Majelis Hakim memerintakan kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan tinggal diatas obyek tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan secara suka rela segera mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi pihak Penggugat tersebut, berdasarkan pasal 185 HIR /196 Rbg, ditentukan bahwa putusan provisi **atau provisionele beschikking** yakni keputusan yang bersifat sementara atau **interim award temporary disposal** yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan dasar alasan yang cukup untuk dapat dikabulkannya Permohonannya agar para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan tinggal diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan secara suka rela segera mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula, dan juga tidak terdapat alasan untuk dapat dilakukan tindakan pendahuluan berupa pengosongan atas tanah obyek sengketa dikarenakan hal dimaksud merupakan tindakan eksekutorial yang dapat dilakukan setelah Putusan dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikarenakan ternyata Tuntutan Provisi yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang cukup dan tindakan hukum yang dapat dilakukan atas tanah obyek sengketa berupa eksekusi baru dapat dilakukan setelah Putusan Putusan dalam perkara a quotelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tidak diperlukan adanya tindakan pendahuluan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 185 HIR / 196 RBg , maka Tuntutan Provisi Penggugat demi hukum haruslah **DITOLAK** ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat** telah mengajukan **Eksepsi** , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan yaitu : gugatan kabur (*obscure libel*) karena batas tanah sengketa tidak sesuai fakta lapangan, gugatan kurang pihak, penggabungan gugatan dan posita tidak sesuai dengan petitum, yang diuraikan sebagai berikut :-----

1. Batas Tanah Obyek Sengketa ***kabur*** =-----

- a) Bahwa setelah membaca dan mencermatai posita gugatan, nyatanya para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas masing-masing bidang tanah sengketa yakni (bidang I, bidang II dan bidang III) tersebut dikuasai atau



ditempati oleh tergugat siapa saja atau turut tergugat siapa saja dalam perkara a quo;-----

- b) Bahwa batas Tanah bidang I, para Penggugat mendalilkan timur berbatasan dengan Yusuf Suy / Tergugat IV, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan Alex Lake, Daud T.M. Foni dan sebelah selatan berbatasan dahulu dengan Daniel Demon sekarang dengan Andreas Bili Roto / Tergugat VI dan Yustinus Pentau / Tergugat VII;-----

Bahwa dalil gugatan yang demikian ini, jelas-jelas menunjukkan tidak ada tanah bidang I yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, karena tanah Alex Lake dan Daud Foni berbatasan langsung dengan tanah milik Andreas Bili Roto / Tergugat VI dan Yustinus Pentau / Tergugat VII;-----

- c) Bahwa batas Tanah Bidang II, para Penggugat mendalilkan timur berbatasan dengan jalan raya; barat dengan jalan raya; utara dengan Gustaf Mone / Turut Tergugat V dan Tertius Manao / Turut Tergugat II dan selatan dahulu berbatasan dengan Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X.-----

Bahwa lagi-lagi kaburnya dalil gugatan para Penggugat, khususnya pada tanah obyek sengketa bidang II karena =-----

- Para Penggugat tidak menguraikan bahwa tanah sengketa bidang II ditempati oleh Tergugat siapa saja atau Turut Tergugat siapa saja; - Para Penggugat mendudukan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, tetapi batas tanah bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan dahulu Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X. Bahwa dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian ini maka Dominggus Lende Moda / Terquqat VIII dan Yakobus

Kopong Bunga / Terquqat X seharusnya tidak perlu dikuqat dalam perkara a atto:

Batas tanah pada bagian Utara, para Penggugat mendudukan Gustaf Mone / Turut Tergugat V dan Tertius Manao / Turut Tergugat II dengan tanpa menyebut atau menguraikan kualifikasi perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat V dan Turut Tergugat II;-----

d. Batas Tanah bidang III, para Penggugat mendalilkan timur dengan jalan raya; barat dengan tanah milik para Penggugat utara dahulu dengan Samuel Hanas sekarang batas dengan Maxi Chornelis sodak / Turut Tergugat IV dan tanah milik para Penggugat, Selatan dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Markus Lenama / Tergugat XVI;-----

Bahwa lengkaplah sudah kaburnya dalil gugatan para Penggugat, karena pada tanah obyek sengketa bidang III :-----

- Para Penggugat tidak menguraikan bahwa tanah bidang III ditempati oleh Tergugat siapa saja atau Turut Tergugat siapa saja;-----

- Para Penggugat mendudukan Markus Lenama / Tergugat XVI sebagai salah satu Tergugat dalam perkara a quo, tetapi batas tanah bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan dahulu Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Markus Lenama / Tergugat XVI. Dengan dalil yang demikian ini maka seharusnya Markus Lenama / Tergugat XVI tidak perlu digugat dalam perkara a quo;-----

-Batas tanah pada bagian Utara, para Penggugat mendudukan Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV dengan tanpa menyebut atau menguraikan kualifikasi perbuatan hukum apa yang dilakukan Oleh Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Para Penggugat tidak menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat, serta kapan para Tergugat dan Turut Tergugat masuk menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;-----

2. Bahwa **batas tanah obyek sengketa** khususnya pada tanah bidang II dan bidang III **tidak sesuai dengan fakta lapangan** yakni;-----

a). Bahwa tanah obyek sengketa bidang II pada bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga, namun dalam gugatan, para Penggugat mendudukan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Padahal, kalau Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga didudukan sebagai Tergugat, maka seharusnya tanah bidang II pada bagian Selatan berbatasan tanah milik Simon Tokan, dan pada Sisi selatan Yakobus Kopong Bunga berbatasan dengan tanah milik Yohanes Umbu Kalek;-----

b) Bahwa demikian juga batas tanah bidang II bagian timur, bukannya hanya berbatasan dengan jalan raya sebagaimana didalilkan para Penggugat; tetapi juga berbatasan dengan tanah milik Simon Tokan;-----

c). Bahwa batas tanah bidang III bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Markus Lenama. Batas inipun tidak sesuai dengan fakta lapangan karena pada Sisi utara tanah milik Markus Lenama berbatasan dengan jalan, sedangkan pada Sisi selatan dan Sisi barat tanah milik Markus Lenama adalah tanah milik Adrianus Jou Sewa;-----

d). Bahwa batas tanah bidang III bagian Utara, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Maxi Chornelis Sodak dan tanah milik para Penggugat. Padahal fakta lapangan menunjukkan bahwa batas tanah bidang III pada bagian Utara berbatasan juga dengan tanah milik Siprianus Leo / Turut Tergugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan para Penggugat ***kurang pihak*** karena para Penggugat tidak menggugat orang-orang sebagai berikut :-----

a). Orang yang mendapat peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli dengan Hermanus Suy / Tergugat I yakni Wenslaus Dosi Bayo dan Soleman Bulu yang memiliki tanah pada tanah bidang II dan tanah bidang III namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo;-----

b). Orang yang memiliki tanah dan bangunan pada tanah bidang II yakni Bulu Bili dan tanah bidang III yakni Hermanus Pati Bean, namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo;-----

c). Orang lain yang menempati tanah dan bangunan milik Yakobus Kopong Bunga yang terletak pada tanah bidang II tetapi tidak ikut digugat dalam perkara a quo, yaitu Matias Tupen Kian;-----

4. Bahwa para Penggugat ***menggabungkan 3 (tiga) bidang tanah sengketa dalam satu gugatan atau satu nomor perkara***, namun jika dilihat dari sejarah penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa oleh masing-masing Tergugat, yakni Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI dan masing-masing turut Tergugat I sampai dengan V, waktu penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa berbeda antara satu dengan yang lainnya.

5. Posita tidak sesuai dengan Petitum gugatan-----

a). Bahwa para Penggugat I sampai dengan IV mendalilkan sebagai ahli waris sah dari Yacob Suy, alm dan Marselina Suy Busu , almh dst.nya (vide point 1) gugatan. Akan tetapi pada bagian petitum gugatan tidak dimohonkan bahwa para Penggugat I sampai dengan IV adalah ahli waris yang sah dari kedua orang pewaris tersebut yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 4 Ha dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita gugatan point 1 (satu);-----

b). Bahwa para Penggugat I sampai dengan IV tidak memohonkan dalam petitum gugatan agar tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah pewaris. Mana mungkin tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan diri sebagai ahli waris yang sah dari para pewaris, para Penggugat mendapat hak waris dari para pewaris?;-----

Menimbang, bahwa terhadap Materi Eksepsi dari **Tergugat** mengenai Batas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah **kabur** dikarenakan tidak menguraikan dengan jelas masing-masing bidang tanah sengketa yakni (bidang I, bidang II dan bidang III) tersebut dikuasai atau ditempati oleh **Tergugat siapa saja atau Turut Tergugat siapa saja** dalam perkara a quo, termasuk batas Tanah bidang I, batas Tanah Bidang II, dan Batas Tanah bidang III, maupun Para Penggugat tidak menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat, serta **kapan para Tergugat dan Turut Tergugat masuk menguasai tanah obyek sengketa** dalam perkara a quo, menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat ditentukan dengan secara pasti menurut hukum terhadap batas-batas dari masing-masing bidang tanah sengketa yakni (bidang I, bidang II dan bidang III) , dan dikuasai atau ditempati oleh **Tergugat siapa saja atau Turut Tergugat siapa saja** Tanah Obyek Sengketa tersebut , termasuk batas Tanah bidang I, batas Tanah bidang II, dan Batas Tanah bidang III, maupun sejak **kapan para Tergugat dan Turut Tergugat masuk menguasai tanah obyek sengketa** quo, maka haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan ataupun dengan dilakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsonderzuuk*) secara langsung ke lokasi Obyek Tanah Sengketa tersebut dengan melalui proses pembuktian di persidangan sehingga dapat ditentukan secara pasti menurut hukum perihal batas-batas dari masing-masing Tanah Obyek Sengketa secara jelas dan siapa saja pihak-pihak yang menguasai dan menempati secara riil atas Tanah Obyek Sengketa maupun sejak kapan pihak-pihak dimaksud menguasai dan menempati secara riil atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Materi Eksepsi dari **Tergugat** mengenai **batas tanah obyek sengketa** khususnya pada tanah bidang II dan bidang III **tidak sesuai dengan fakta lapangan** yakni tanah obyek sengketa bidang II pada bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopong Bunga, namun dalam gugatan, para Penggugat mendudukan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Padahal, kalau Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga didudukkan sebagai Tergugat, maka seharusnya tanah bidang II pada bagian Selatan berbatasan tanah milik Simon Tokan, dan pada Sisi selatan Yakobus Kopong Bunga berbatasan dengan tanah milik Yohanes Uumbu Kalek, demikian juga batas tanah bidang II bagian timur, bukannya hanya berbatasan dengan jalan raya sebagaimana didalilkan para Penggugat, tetapi juga berbatasan dengan tanah milik Simon Tokan maupun batas tanah bidang III bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Markus Lenama, batas inipun tidak sesuai dengan fakta lapangan karena pada Sisi utara tanah milik Markus Lenama berbatasan dengan jalan, sedangkan pada Sisi selatan dan Sisi barat tanah milik Markus Lenama adalah tanah milik Adrianus Jou Sewa, serta batas tanah bidang III bagian Utara, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Maxi Chornelis Sodak dan tanah milik para Penggugat, padahal fakta lapangan menunjukkan bahwa batas tanah bidang III pada bagian Utara berbatasan juga dengan tanah milik Siprianus Leo / Turut Tergugat I, maka menurut pendapat Majelis Hakim juga haruslah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsonderzuuk*) secara langsung ke lokasi Obyek Tanah Sengketa tersebut sehingga dapat ditentukan secara pasti menurut hukum perihal batas-batas dari masing-masing Tanah Obyek Sengketa secara jelas dan siapa saja pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan Tanah Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat a quo ;-----

Menimbang, bahwa perihal Materi Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), karena tidak menarik Orang yang mendapat peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli dengan Hermanus Suy / Tergugat I yakni Wenslaus Dosi Bayo dan Soleman Bulu yang memiliki tanah pada tanah bidang II dan tanah bidang III namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo dan Orang yang memiliki tanah dan bangunan pada tanah bidang II yakni Bulu Bili dan tanah bidang III yakni Hermanus Pati Bean, namun tidak ikut digugat dalam perkara a quo serta Orang lain yang menempati tanah dan bangunan milik Yakobus Kopong Bunga yang terletak pada tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang II tetapi tidak ikut digugat dalam perkara a quo, yaitu Matias Tupen Kian, menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat diketahui secara pasti apakah Wenslaus Dosi Bayo dan Soleman Bulu yang memiliki tanah pada tanah bidang II dan tanah bidang III dan Bulu Bili yang memiliki tanah dan bangunan pada tanah bidang II serta Matias Tupen Kian yang menempati tanah dan bangunan milik Yakobus Kopong Bunga adalah benar-benar mempunyai keterkaitan/hubungan hukum dari perbuatan yang dilakukannya dengan Tanah Obyek Sengketa, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan terhadap perbuatan hukum mereka pihak-pihak tersebut diatas terhadap Tanah Obyek Sengketa maupun dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar /alas perbuatan mereka sehingga harus memeriksa bukti-bukti dalam proses pembuktian sehingga sudah memeriksa menyangkut materi pokok perkara ;-- -----

Menimbang, bahwa sedangkan perihal Materi Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi tentang Para Penggugat *menggabungkan 3 (tiga) bidang tanah sengketa dalam satu gugatan atau satu nomor perkara*, namun jika dilihat dari sejarah penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa oleh masing-masing Tergugat, yakni Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVI dan masing-masing turut Tergugat I sampai dengan V, waktu penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta Posita tidak sesuai dengan Petitum gugatan, menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan Hak dari pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap siapa saja pihak-pihak yang dianggapnya telah menguasai dan menempati Tanah Obyek Sengketa dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dengan secara sekaligus mereka dalam sebuah gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil posita gugatannya maupun petitum gugatan yang dituntutnya dengan surat gugatan yang diajukannya dimaksud, sedangkan perihal apakah para pihak tersebut ternyata memiliki keterkaitan secara hukum dengan pokok persengketaan maupun dalil-dalil posita gugatannya bersesuaian dengan petitum yang dituntutnya, maka harus dibuktikan dalam proses pembuktian di persidangan sehingga juga sudah memeriksa menyangkut materi pokok perkara ;-- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dikarenakan ternyata terhadap materi Eksepsi yang dikemukakan oleh pihak Tergugat sebagaimana dalam Jawaban Pertamanya setelah dinilai dan dipertimbangkan secara seksama dan seteliti-telitinya oleh Majelis Hakim ternyata sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara yang harus dinilai dan dipertimbangkan dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam proses pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi pihak Tergugat demi hukum haruslah dinyatakan **DITOLAK** ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa para Penggugat sebagai **ahli waris** sah dari pewaris **YACOB SUY (alm) dengan pewaris MARSELINA SUY BUSU (alm)** yang memiliki sebidang tanah dengan ukuran seluruhnya kurang lebih luas ± 4 Ha dengan batas-batas : bagian T I M U R batas dengan Yusup Suy, bagian B A R A T batas dengan Kali Mati, bagian U T A R A batas dengan Piter Suy dan Yusuf Suy, dan bagian S E L A T A N batas dengan Hermanus Suy, tanah tersebut dahulu terletak di Rt.15/Rw.VIII, Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sekarang terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur, yang merupakan tanah warisan dari pewaris YACOB SUY (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2006 dengan pewaris MARSELINA SUY BUSU (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan para Pewaris tersebut pada tahun 1967, selain dikarunia 4 (orang) ahli waris yakni **DERBEN FRANS SUY (Penggugat I)**, **DANIEL FRANS SUY (Penggugat II)**, **GERSON SUY (Penggugat III)** dan **ANACI ADRIANA SUY (Penggugat IV)**, para Pewaris juga memiliki/mewarisi sebidang tanah sebagaimana diatas sebagai lahan garapan mengiris tuak selama masa hidup para Pewaris yang lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya untuk memenuhi tuntutan ekonomi dalam menopang kebutuhan kehidupan keluarga sehari-harinya, sampai dengan para Pewaris meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tanah tersebut tetap dikuasai oleh para Penggugat, namun tanah tersebut telah berubah bentuk karena dibukanya jalan raya hingga awalnya hanya satu bidang tanah utuh dan sekarang telah menjadi 3 (tiga) bidang tanah yang diklaim oleh Tergugat I, II, III, IV & V dan menjual tanah-tanah tersebut kepada Tergugat VI s/d XVI;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa ketiga bidang tanah tersebut terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas seluruhnya kurang lebih **7.713 M2** dengan luas dan batas-batas dari masing-masing bidang tanah sebagai berikut :-----

-TANAH BIDANG I terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **224 M2** (*dua ratus dua puluh empat meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** :batas dengan Yusup Suy;-----
- ✓ **BARAT** :batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **UTARA** :batas dengan Alex Lake, Daud T.M Foni;-----
- ✓ **SELATAN** :batas dahulu dengan Daniel Demon sekarang batas dengan Anderias Billi Roto, Yustinus Pentau;-----

-TANAH BIDANG II terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.583 M2** (*tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **UTARA** : batas dengan Gustaf Mone dan Tertius Mnao;-----
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga;---

-TANAH BIDANG III terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.906 M2** (*tiga ribu sembilan ratus enam meter persegi*) dengan batas-batas :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan tanah Milik para Penggugat;-----
- ✓ **UTARA** : batas dahulu dengan Samuel Hanas sekarang batas dengan
Maxi Chornelis Sodak dan Tanah Milik Para Penggugat;
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan
Markus Lenama;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa tanpa alas hak Tergugat I,II,III,IV & V pada tahun 2008 mengklaim obyek tanah sengketa tersebut sebagai miliknya dan secara melanggar hak dan melawan hukum menjual tanah-tanah milik para Penggugat tersebut kepada Tergugat VI,VII,VIII, IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI tanpa sepengetahuan para Penggugat, hal demikian jelas merupakan perbuatan melanggar hak hukum keperdataan para Penggugat dan sangat merugikan para Penggugat sehingga beralasan hukum para Penggugat menuntut ganti rugi dan menuntut agar para Tergugat secara suka rela menyerahkan obyek tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula;-----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya bahwa benar Penggugat I sampai dengan IV adalah anak-anak dari Yakob Suy(Alm) dengan Marselina Suy Busu (Almh) yang semasa hidup orang tua para Penggugat memiliki sebidang tanah dahulu terletak di RT.15 RW.VIII sekarang RT.033 RW.009 Kelurahan Lasiana, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada gugatan point 1, yakni - Timur dengan Yusuf Suy, - Barat dengan kali mati, - Utara dengan Piter Suy dan Yusuf Suy, - Selatan dengan Hermanus Suy, namun bidang tanah tersebut di atas terletak pada sisi Utara tanah sengketa perkara a quo dan hampir seluruhnya telah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;-----

Bahwa, tidak benar tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik para Penggugat. Yang benar adalah tanah obyek sengketa semula milik Tergugat I / Hermanus Suy dan sekarang menjadi milik Tergugat VI sampai dengan XVI karena mendapat peralihan hak dari Tergugat I / Hermanus Suy dengan cara jual beli, kecuali Tergugat IX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di atas tanah dan rumah milik orang tuanya Soleman Bulu dan Tergugat XV yang menyewa rumah milik Hermanus Pati Bean, **JUSTRU** tanah yang dijual oleh Yakob Suy (alm) / orang tua para Penggugat kepada Gustaf Mone / Turut Tergugat V, Tertius Mnao / Turut Tergugat II dan Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV (bagian Utara tanah Obyek sengketa perkara a quo), sebahagiannya adalah tanah milik Hermanus Suy / Tergugat I, **demikian pula** tanah yang dijual oleh Yakob Suy (alm) / orang tua para Penggugat kepada Siprianus Leo / Turut Tergugat I dan Nikson Nale / Turut Tergugat III (bagian Utara tanah obyek sengketa perkara a quo), seluruhnya adalah tanah milik Tergugat I / Hermanus Suy;-----

Menimbang, bahwa JUSTRU menurut Tergugat tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III adalah **sebahagian dari** tanah eks Perkara Perdata Nomor : 62/PDT/G/2005/PN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 75/PDT/2006/PTK, perkara antara : Daniel Demon selaku Penggugat / Terbanding melawan Hermanus Suy, Frans Lenama dan Yulius Bayo selaku Tergugat / Pembanding, perkara mana dimenangkan oleh Hermanus Suy dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan JUGA adalah sebahagian dari tanah Eks Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2005/PTUN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 78/B/TUN/2006/PT.TUN.SBY, perkara antara : Hermanus Suy selaku Penggugat / Terbanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Daniel Demon selaku Tergugat / Pembanding, perkara mana dimenangkan oleh Hermanus Suy dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa, BAHKAN pada sidang Perkara Perdata Nomor : 62/PDT.G/2005/PN.KPG antara DANIEL DEMON selaku Penggugat melawan Tergugat I HERMANUS SUY,dkk, pada tahap pembuktian pemeriksaan saksi, Penggugat DANIEL DEMON telah menghadirkan YACOB SUY / ayah para Penggugat perkara a quo sebagai saksi pertama yang berjanji di depan persidangan pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut : "saksi pernah menjual tanah kepada Penggugat/DANIEL DEMON sebanyak 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, yang pertama tahun 1992 seluas 2.250 meter persegi dan yang kedua tahun 2002 seluas 810 meter persegi. Bahwa tanah saksi yang dijual saksi tersebut berasal dari orang tua saksi dan saksi tidak mempunyai tanah lain disekitar tanah sengketa tersebut"(vide putusan hal. 15 garis datar 3 dan 4 Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Perkara Perdata Nomor : 62/PDT.G/2005/PN.KPG), sehingga dengan pengakuan Yakob Suy dalam sidang sebagaimana di atas, khususnya telah menjual tanah 2 kali kepada Daniel Demon, juga adalah tanah milik Tergugat I perkara a quo, sehingga menjadi logis Daniel Demon dinyatakan kalah, baik dalam Perkara Perdata maupun Perkara Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat berdasarkan keterangan Yacob Suy (alm) yang adalah ayah dari Penggugat I sampai dengan IV, maka sesungguhnya tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo **bukanlah tanah warisan dari pewaris Yacob Suy (alm)**. Karena itu para Penggugat I sampai dengan IV selaku ahli waris dari Pewaris Yacob Suy (alm) dan Marselina Suy Busu (almh) sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan hak yang melekat dengan tanah sengketa dalam perkara a quo, sehingga oleh karena tanah sengketa perkara a quo adalah sah milik Tergugat I, maka jual beli antara Tergugat I dengan para Tergugat lainnya maupun jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan orang lain yang tidak digugat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa yang menjadi **POKOK PERSENGKETAAN** antara pihak Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalah mengenai sebidang tanah dengan ukuran seluruhnya kurang lebih luas \pm 4 Ha dengan batas-batas : bagian T I M U R batas dengan Yusup Suy, bagian B A R A T batas dengan Kali Mati, bagian U T A R A batas dengan Piter Suy dan Yusuf Suy, dan bagian S E L A T A N batas dengan Hermanus Suy, tanah tersebut dahulu terletak di Rt.15/Rw.VIII, Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sekarang terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur, yang sekarang telah berubah bentuk karena dibukanya jalan raya hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya hanya satu bidang tanah utuh dan sekarang telah menjadi 3 (tiga) bidang masing –

masing : -----

-TANAH BIDANG I terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa

Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **224 M2** (*dua ratus dua puluh empat meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** :batas dengan Yusup Suy;-----
- ✓ **BARAT** :batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **UTARA** :batas dengan Alex Lake, Daud T.M Foni;-----
- ✓ **SELATAN** :batas dahulu dengan Daniel Demon sekarang batas dengan
Anderias Billi Roto, Yustinus Pentau;-----

-TANAH BIDANG II terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa

Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.583 M2** (*tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **UTARA** : batas dengan Gustaf Mone dan Tertius Mnao;-----
- ✓ **SELATAN** :batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan
Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga;---

-TANAH BIDANG III terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan

Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.906 M2** (*tiga ribu sembilan ratus enam meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan tanah Milik para Penggugat;-----
- ✓ **UTARA** : batas dahulu dengan Samuel Hanas sekarang batas dengan
Maxi Chornelis Sodak dan Tanah Milik Para Penggugat;---
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan
Markus Lenama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut pihak Penggugat adalah merupakan tanah warisan dari pewaris YACOB SUY (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2006 dengan pewaris MARSELINA SUY BUSU (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2003, sehingga merupakan Hak Milik Para Penggugat masing-masing DERBEN FRANS SUY (Penggugat I), DANIEL FRANS SUY (Penggugat II), GERSON SUY (Penggugat III) dan ANACI ADRIANA SUY (Penggugat IV), **SEDANGKAN** menurut pihak Tergugat Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah semula milik Tergugat I / Hermanus Suy dan sekarang menjadi milik Tergugat VI sampai dengan XVI karena mendapat peralihan hak dari Tergugat I / Hermanus Suy dengan cara jual beli, kecuali Tergugat IX yang tinggal di atas tanah dan rumah milik orang tuanya Soleman Bulu dan Tergugat XV yang menyewa rumah milik Hermanus Pati Bean, **JUSTRU** tanah yang dijual oleh Yakob Suy (alm) / orang tua para Penggugat kepada Gustaf Mone / Turut Tergugat V, Tertius Mnao / Turut Tergugat II dan Maxi Chornelis Sodak / Turut Tergugat IV (bagian Utara tanah Obyek sengketa perkara a quo), sebahagiannya adalah tanah milik Hermanus Suy / Tergugat I, **demikian pula** tanah yang dijual oleh Yakob Suy (alm) / orang tua para Penggugat kepada Siprianus Leo / Turut Tergugat I dan Nikson Nale / Turut Tergugat III (bagian Utara tanah obyek sengketa perkara a quo), seluruhnya adalah tanah milik Tergugat I / Hermanus Suy, sehingga menurut Tergugat tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III adalah **sebahagian dari** tanah eks Perkara Perdata Nomor : 62/PDT/G/2005/PN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 75/PDT/2006/PTK, perkara antara : Daniel Demon selaku Penggugat / Terbanding melawan Hermanus Suy, Frans Lenama dan Yulius Bayo selaku Tergugat / Pembanding, perkara mana dimenangkan oleh Hermanus Suy dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan **JUGA** adalah sebahagian dari tanah Eks Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 13/G/2005/PTUN-KPG Jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 78/B/TUN/2006/PT.TUN.SBY, perkara antara : Hermanus Suy selaku Penggugat / Terbanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Daniel Demon selaku Tergugat / Pembanding, perkara mana dimenangkan oleh Hermanus Suy dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat telah **dibantah** oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerduta**, pihak Penggugat berkewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat yang diberi tanda **bukti P.1-4.1** sampai dengan **bukti P.1-4.6** dan pihak Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama : **HENDRIK TOBO dan SIMON NALUK** ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak TERGUGAT guna mendukung dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat untuk Tergugat I yang diberi tanda **bukti T.I-1** sampai dengan **bukti T.I-4**, Tergugat VI diberi tanda **bukti T.VI-1**, Tergugat VII diberi tanda **bukti T.VII-1 dan T.VII-2**, Tergugat VIII diberi tanda **bukti T.VIII- 1 dan T.VIII-2**, Tergugat IX diberi tanda **bukti T.IX-1**, Tergugat X diberi tanda **bukti T.X-1 dan T.X.2**, Tergugat XI diberi tanda bukti **T.XI-1 sampai dengan T.XI-3** dan Tergugat XIII diberi tanda **bukti T.XIII-1** dan juga mengajukan seorang saksi bernama **YULIUS BAYO DAPA, YESAYA AMABI dan ELIAS FINMETA, SH.** ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris sah dari pewaris YACOB SUY (alm) dengan MARSELINA SUY BUSU (alm) yang memiliki sebidang tanah dengan ukuran seluruhnya kurang lebih luas ± 4 Ha dengan batas-batas : bagian T I M U R batas dengan Yusup Suy, bagian B A R A T batas dengan Kali Mati, bagian U T A R A batas dengan Piter Suy dan Yusuf Suy, dan bagian S E L A T A N batas dengan Hermanus Suy, tanah tersebut dahulu **terletak di Rt.15/Rw.VIII, Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sekarang terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang** Prov. Nusa Tenggara Timur, yang sekarang telah berubah bentuk karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukanya jalan raya hingga awalnya hanya satu bidang tanah utuh dan sekarang telah menjadi 3 (tiga) bidang masing –masing : -----

-TANAH BIDANG I terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa

Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **224 M2** (*dua ratus dua puluh empat meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** :batas dengan Yusup Suy;-----
- ✓ **BARAT** :batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **UTARA** :batas dengan Alex Lake, Daud T.M Foni;-----
- ✓ **SELATAN** :batas dahulu dengan Daniel Demon sekarang batas dengan Anderias Billi Roto, Yustinus Pentau;-----

-TANAH BIDANG II terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa

Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.583 M2** (*tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **UTARA** : batas dengan Gustaf Mone dan Tertius Mnao;-----
- ✓ **SELATAN** :batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga;---

-TANAH BIDANG III terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan

Kelapa Lima Kota Kupang, luas tanah kurang lebih **3.906 M2** (*tiga ribu Sembilan ratus enam meter persegi*) dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan tanah Milik para Penggugat;-----
- ✓ **UTARA** : batas dahulu dengan Semuel Hanas sekarang batas dengan Maxi Chornelis Sodak dan Tanah Milik Para Penggugat;--
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Markus Lenama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut pihak Penggugat adalah merupakan tanah warisan dari pewaris YACOB SUY (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2006 dengan pewaris MARSELINA SUY BUSU (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2003, sehingga merupakan Hak Milik Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang berkaitan dengan Alas Hak Kepemilikan atas tanah sengketa yakni **bukti P.1-4.3** berupa surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nomor. 10/Pem.PH/ CKL/ I/2011, **tidak disebutkan** dalam surat pernyataan dimaksud mengenai letak tanah yang diserahkan oleh Yacob Suy (Ayah Para Penggugat) kepada Tertius Mnao dengan secara jelas terletak di lokasi RT dan RW tanah dimaksud dan hanya menyatakan terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dari **bukti P.1-4.1 dan P.1-4.2** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan masing-masing berupa surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 1995 dan surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 1996 dengan atas nama YACOB SUY ((Ayah Para Penggugat) sebagai Pemilik atas tanah telah membayar kewajiban Pajak atas tanah adalah untuk Tanah Miliknya yang terletak di **RT 05 RW 07 di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang**, sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dinyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah dahulu **terletak di Rt.15/Rw.VIII, Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang**, sekarang terletak di **Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang** Prov. Nusa Tenggara Timur;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari **bukti P.1-4.4 dan bukti P.1-4.5** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan masing-masing berupa : kwitansi tanda terima uang tertanggal 29 Juni 2006 dan kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 Juni 2006 juga menunjukkan bahwa transaksi pembayaran atas tanah dalam bukti-bukti dimaksud adalah atas tanah yang terlatak **di RT 22 RW 7 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang**, dan juga **BUKAN** atas Tanah Obyek Sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di dahulu **terletak di Rt.15/Rw.VIII, Desa Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, sekarang terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang** Prov. Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa **DISAMPING ITU** terhadap **batas-batas tanah obyek sengketa** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut telah **dibantah** oleh pihak Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya bahwa batas **Tanah Bidang I**, para Penggugat mendalilkan timur berbatasan dengan Yusuf Suy / Tergugat IV, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan Alex Lake, Daud T.M. Foni dan sebelah selatan berbatasan dahulu dengan Daniel Demon sekarang dengan Andreas Bili Roto / Tergugat VI dan Yustinus Pentau / Tergugat VI, hal ini menunjukkan tidak ada tanah bidang I yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, karena tanah Alex Lake dan Daud Foni berbatasan langsung dengan tanah milik Andreas Bili Roto / yakni Tergugat VI dan Yustinus Pentau / yakni Tergugat VII, yang menjadi **PIHAK** dalam gugatan Penggugat a quo ;-----

Bahwa , JUGA untuk batas **Tanah Bidang II**, para Penggugat mendalilkan timur berbatasan dengan jalan raya; barat dengan jalan raya; utara dengan Gustaf Mone / Turut Tergugat V dan Tertius Manao / Turut Tergugat II dan selatan dahulu berbatasan dengan Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat Y, * **NAMUN** mendudukan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X sebagai **pihak Tergugat** dalam perkara a quo, tetapi batas tanah bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan dahulu Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X. maka Dominggus Lende Moda / Tergugat VIII dan Yakobus Kopong Bunga / Tergugat X seharusnya tidak perlu digugat dalam perkara a quo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, JUGA atas **Tanah Bidang III**, para Penggugat mendalilkan :timur dengan jalan raya; barat dengan tanah milik para Penggugat utara dahulu dengan Samuel Hanas sekarang batas dengan Maxi Chornelis sodak / Turut Tergugat IV dan tanah milik para Penggugat, Selatan dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Markus Lenama / Tergugat XVI, **NAMUN** mendudukan Markus Lenama / Tergugat XVI sebagai salah satu Tergugat dalam perkara a quo, tetapi batas tanah bagian Selatan, para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan dahulu Hermanus Suy / Tergugat I dan sekarang dengan Markus Lenama / Tergugat XVI. ,maka **seharusnya Markus Lenama / Tergugat XVI tidak perlu digugat dalam perkara a quo**;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi tempat Tanah Obyek Sengketa dengan dihadiri oleh kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat pada tanggal 7 Desember 2016 , dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal tanggal 7 Desember 2016 yang dilampirkan dalam Berkas Perkara ;-----

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal tanggal 7 Desember 2016 dalam perkara a quo , ternyata telah diperoleh Hasil Pemeriksaan bahwa benar Letak Tanah Obyek Sengketa adalah terletak di Rt.033/Rw.009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

-TANAH BIDANG I , dengan batas-batasnya adalah **SAMA** dengan batas batas Tanah Obyek Sengketa sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat , yakni :-----

- ✓ **TIMUR** :batas dengan Yusup Suy;-----
- ✓ **BARAT** :batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **UTARA** :batas dengan Alex Lake, Daud T.M Foni;-----
- ✓ **SELATAN** :batas dahulu dengan Daniel Demon sekarang batas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anderias Billi Roto, Yustinus Pentau;-----

-TANAH BIDANG II dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya **dan Simon Tokan**;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **UTARA** : batas dengan Gustaf Mone dan Tertius Mnao;-----
- ✓ **SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga, **AKAN TETAPI** hanya sebagian saja, KARENA Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga adalah **JUGA sebagai Pihak Tergugat** yakni Tergugat VIII dan Tergugat X ;-----

-TANAH BIDANG III dengan batas-batas :-----

- ✓ **TIMUR** : batas dengan Jalan Raya;-----
- ✓ **BARAT** : batas dengan tanah Milik para Penggugat;-----
- ✓ **UTARA** : batas dahulu dengan Samuel Hanas sekarang batas dengan **Siprianus Leo / Turut Tergugat I**;-----
- SELATAN** : batas dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan **JALAN** ;-----

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal tanggal 7 Desember 2016 tersebut diatas dapat diperoleh Fakta Hukum bahwa ternyata batas-batas Tanah Obyek Sengketa sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat adalah **TIDAK SAMA** dengan batas-batas Tanah Obyek Sengketa secara riil di lokasi Tanah Obyek Sengketa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud diatas, yakni : Untuk **TANAH BIDANG II** , batas sebelah **TIMUR** adalah **TIDAK HANYA** berbatas dengan Jalan Raya saja **AKAN TETAPI** juga berbatas dengan Tanah **Simon Tokan DAN untuk batas sebelah SELATAN** adalah berbatas dengan tanah Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga, **AKAN TETAPI** hanya sebagian saja, KARENA Dominggus Lende Moda dan Yakobus Kopong Bunga adalah **JUGA sebagai Pihak Tergugat** yakni Tergugat VIII dan Tergugat X , **SERTA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk TANAH BIDANG III , batas sebelah Utara adalah berbatas dengan dahulu dengan Samuel Hanas sekarang batas dengan **Siprianus Leo / Turut Tergugat I** dan batas sebelah SELATAN adalah dahulu dengan Hermanus Suy sekarang batas dengan **JALAN** ;

Menimbang, bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K/Sip/1973 Tanggal 31-7-1975** menyebutkan bahwa : *Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya* , sehingga dengan berpedoman pada **Yurisprudensi** tersebut ternyata Hasil Pemeriksaan Setempat atas Tanah Objek sengketa tersebut menunjukkan bahwa batas-batas Tanah Obyek Sengketa sebagaimana surat gugatan Penggugat adalah **BERBEDA** dengan batas-batas tanah Tanah Obyek Sengketa secara riil di lokasi Tanah Obyek Sengketa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Setempat, yakni sebagaimana telah dikemukakan dan diperinci dalam pertimbangan hukum tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975** ditentukan bahwa : “ Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima** “;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan ternyata dapat diperoleh Fakta Hukum bahwa batas-batas Tanah Obyek Sengketa sebagaimana surat gugatan Penggugat adalah **BERBEDA** dengan batas-batas tanah Tanah Obyek Sengketa secara riil di lokasi Tanah Obyek Sengketa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Setempat, maka dengan berpedoman pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K/Sip/1973 Tanggal 31-7-1975 dan** **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975,** menurut pendapat Majelis Hakim Gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinilai dan dipertimbangkannya dalil gugatan Penggugat menyangkut perihal batas-batas Tanah Obyek Sengketa yakni batas-batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Obyek Sengketa sebagaimana surat gugatan Penggugat adalah **BERBEDA** dengan batas-batas tanah Tanah Obyek Sengketa secara riil di lokasi Tanah Obyek Sengketa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis hakim berpendapat Gugatan Penggugat dinyatakan Dapat Diterima , maka untuk materi gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lagi lebih lanjut ; -----

DALAM EKSEPSI/DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dikarenakan Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ; - -----

Mengingat, Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan Peraturan Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :-----

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Ekskepsi dari Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;-----

DALAM EKSEPSI/DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp.2.696.000,-
(dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada pihak Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 13 Pebruari 2017, oleh Kami : EKO WIYONO ,SH,MHum , Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD SHOLEH, SH,MH dan PRASETYO UTOMO ,SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 21 Pebruari 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh :YUNUS MISSA,SH , Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dengan tanpa hadirnya Para Turut Tergugat ;-----

Hakim Anggota ,
ttd.
1.MOHAMAD SHOLEH, SH,MH
ttd.
2. PRASETYO UTOMO, SH

Hakim Ketua Majelis,
ttd.
EKO WIYONO,SH,MHum

Panitera Pengganti,
ttd.
YUNUS MISSA ,SH

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN.....Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK.....Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 2.085.000,-
4. Biaya PS.Rp. 500.000,-
5. Biaya MateraiRp. 6.000,-;
6. RedaksiRp. 5.000,-

JumlahRp. 2.696.000,- .

(Dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Turunan Putusan ini diberikan kepada Kuasa para Tergugat atas permintaan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang Klas IA

YUNUS MISSA,SH.
NIP:196607201989031002